



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Lince Husain binti Abu I.Husain, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Nopemner 1973, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah Kalengkongan, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon ;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor:4/SK/KP/PAW/2021 dan telah terdaftar di Kpaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 8 Januari 2021, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa nama:

Meylan, A.md. Keb binti Tahir Lahilote, tempat dan tanggal lahir Limboto, 21 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan ASN pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Kalengkongan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** yang menikah pada tanggal 29 Maret 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/40/IV/1997 tanggal 29 Maret 1997, kemudian suami Pemohon **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-19082015-0008, tanggal 19 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** dan Pemohon tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Lince Husain binti Abu I. Husain** dan selama itu pula **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** tetap beragama Islam;
4. Bahwa Ayah kandung dari **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** yang bernama **Alm. Noho Aneta** telah meninggal dunia pada tahun 1978, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/LWN/II/016/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lauwonu tanggal 08 Januari 2021;
5. Bahwa Ibu kandung dari **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** yang bernama **Almh. Salma Suli** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/LWN/II/014/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lauwonu tanggal 08 Januari 2021;
6. Bahwa **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** memiliki seorang saudara kandung yang bernama **Raya Aneta binti Noho Aneta(almarhumah)**;
7. Bahwa **Almh. Raya Aneta binti Noho Aneta** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/LWN/II/015/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lauwonu tanggal 08 Januari 2021, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Tahir Lahilote bin Anwar Lahilote** dan telah dikaruniai seorang perempuan bernama **Meylan, A.md. Keb binti Tahir Lahilote**;
8. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Raya Aneta binti Noho Aneta** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Tahir Lahilote bin**

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Anwar Lahilote, dan selama itu pula **Almh. Raya Aneta binti Noho Aneta** tetap beragama Islam;

9. Bahwa setelah **Almh. Raya Aneta binti Noho Aneta** meninggal dunia Suaminya **Bapak Tahir Lahilote bin Anwar Lahilote** telah menikah lagi dengan perempuan lain;
10. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** adalah : Lince Husain binti Abu I. Husain (Isteri Almarhum); Dan Meylan, A.md. Keb binti Tahir Lahilote (Keponakan Almarhum);
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** guna pengurusan segala harta peninggalan dari **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta**:

Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** adalah :
 - 2.1. Lince Husain binti Abu I. Husain (Isteri Almarhum);
 - 2.2. Meylan, A.md. Keb binti Tahir Lahilote (Keponakan Almarhum);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga para Pemohon yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Tuladenggi tertanggal 11 Januari 2021 kemudian diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:40/40/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat tanggal 29 Maret 1997 kemudian diberi kode (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Samad Aneta bin Noho Aneta** Nomor: 7571-KM-19082015-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 19 Agustus 2015 diberi kode (P3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Noho Aneta Nomor:474.4/LWN/I/016/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lauwonu tanggal 8 Januari 2021 diberi kode (P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Salma Suli Nomor:474.4/LWN/I/014/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lauwonu tanggal 8 Januari 2021 diberi kode (P5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Raya Aneta Nomor:474.4/LWN/I/015/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lauwonu tanggal 8 Januari 2021 diberi kode (P6);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1. **Halid Abdurahim bin Abdurahim Talib**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon yang bernama Lince Husain dan Meylan A. Md. Keb;
- Bahwa saksi diminta oleh para Pemohon untuk menjadi saksi, sehubungan dengan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum suami Lince Husain yang bernama Samad Aneta bin Noho Aneta;
- Bahwa almarhum Samad Aneta meninggal pada tahun 2015, karena sakit;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Samad Aneta tidak ada isteri lain selain Pemohon Lince Husain dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Samad Aneta memiliki saudara bernama almarhumah Raya Aneta dan memiliki seorang anak perempuan bernama Meylan;
- Bahwa ibu Lince Husain dengan Meylan binti Tahir selama ini baik/rukun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Samad Aneta;

Saksi 2, **Dores Suli bin Mahmud R. Suli**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon yang bernama Lince Husain dan Meylan A. Md. Keb;
- Bahwa saksi diminta oleh para Pemohon untuk menjadi saksi, sehubungan dengan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum suami Lince Husain yang bernama Samad Aneta bin Noho Aneta;
- Bahwa almarhum Samad Aneta meninggal pada tahun 2015, karena sakit;
- Bahwa Samad Aneta semasa hidupnya tidak ada isteri lain selain Pemohon Lince Husain dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Samad Aneta telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Samad Aneta memiliki saudara bernama almarhumah Raya Aneta dan memiliki seorang anak perempuan bernama Meylan binti Tahir;
- Bahwa ibu Lince Husain dengan Meylan binti Tahir selama ini baik/rukun-rukun saja;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Samad Aneta;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Halid Abdurahim bin Abdurahim Talib** dan **Dores Suli bin Mahmud R. Suli**;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 adalah Silsilah Keluarga para Pemohon dan P2 adalah bukti pernikahan Pemohon dengan almarhum (Samad Aneta) suaminya sehingga terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum (Samad Aneta);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, adalah surat bukti tentang kematian Almarhum (Samad Aneta) sebagai pewaris, sementara P 4 adalah bukti tentang kematian Almarhum Noho Aneta (ayah kandung) pewaris, sedangkan P5 adalah bukti tentang kematian Almarhum Salma Suli (Ibu kandung) pewaris, dan P6 tersebut adalah bukti tentang kematian Almarhum Raya Aneta (saudari kandung) pewaris, sehingga dari bukti P 3 sampai dengan P 6 telah terbukti bahwa ayah kandung pewaris, Ibu kandung pewaris, saudari kandung semuanya telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Samad Aneta dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Samad Aneta bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, Lince Husain (isteri) , Pemohon II Meylan (kemanakan) adalah ahli waris dari Samad Aneta;
- Bahwa Almarhum Samad Aneta telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2015 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Samad Aneta telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Samad Aneta;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawina yaitu isteri dari Almarhum Samad Aneta, sementara Pemohon II termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah menggantikan kedudukan ibunya yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Samad Aneta, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Samad Aneta meninggal dunia pada 2 Agustus 2015 di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum . Samad Aneta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Samad Aneta dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Samad Aneta bin Noho Aneta** adalah :
 - 2.1. Lince Husain binti Abu I. Husain (Isteri Almarhum);
 - 2.2. Meylan, A.md. Keb binti Tahir Lahilote (Keponakan Almarhum);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,-. (dua ratus Sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 , |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>9.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 209.000,00

(dua ratus Sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)